



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Berdky Zelsky Bin Bahrul Zuhardi;**  
Tempat Lahir : Bintuhan;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 15 Oktober 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Bandar, Kecamatan Kaur Selatan,  
Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan Kota** oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan Rumah** oleh:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan Kota** oleh:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;  
- Berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sumber Daya Hayati" sebagaimana dalam dakwaan kedua dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan Penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:-
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BERDKY ZELSKY Bin BAHRUL ZUHARDI, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *Dengan Sengaja, telah Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi (Elang Brontok) dalam keadaan hidup,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada bulan Februari 2019 ketika terdakwa pergi ke sawah di daerah tebat peri, kemudian

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemukan seekor burung elang yang sudah terlilit jaring pagar sawah milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mau membebaskan burung elang tersebut dengan cara memotong jaring yang melekat pada sapa burung elang tersebut, namun dikarenakan elang tersebut tidak bisa terbang, kemudian oleh terdakwa elang tersebut terdakwa bawa pulang untuk dirawat, kemudian elang tersebut oleh terdakwa diikatkan pakai tali ke pohon mangga di depan rumah terdakwa dan setiap hari terdakwa beri makan berupa kepala ayam sebanyak 2 (dua) ekor setiap harinya hingga ditemukan oleh saksi Aldoni dan saksi Affriyan dalam keadaan hidup pada bulan Juli 2019;

- Bahwa sejak ditemukan di sawah terdakwa tidak pernah melaporkan dan menyerahkan kepada petugas yang berwajib terkait penemuan elang tersebut namun dipelihara oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut, M.Si setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan diteliti bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis burung Elang Brontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dan perubahan peraturan pemerintah dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa BERDKY ZELSKY Bin BAHROL ZUHARDI, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *Karena Kelalaiannya, telah Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi (Elang Brontok) dalam keadaan hidup*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada bulan Februari 2019 ketika terdakwa pergi ke sawah di daerah tebat peri, kemudian

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemukan seekor burung elang yang sudah terlilit jaring pagar sawah milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mau membebaskan burung elang tersebut dengan cara memotong jaring yang melekat pada sapa burung elang tersebut, namun dikarenakan elang tersebut tidak bisa terbang, kemudian oleh terdakwa elang tersebut terdakwa bawa pulang untuk dirawat, kemudian elang tersebut oleh terdakwa diikatkan pakai tali ke pohon mangga di depan rumah terdakwa dan setiap hari terdakwa beri makan berupa kepala ayam sebanyak 2(dua) ekor setiap harinya hingga ditemukan oleh saksi Aldoni dan saksi Affriyan dalam keadaan hidup pada bulan Juli 2019;

- Bahwa sejak ditemukan di sawah terdakwa karena kelalaiannya tidak pernah melaporkan dan menyerahkan kepada petugas yang berwajib terkait penemuan elang tersebut namun dipelihara oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Si setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan diteliti bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis burung Elang Brontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dan perubahan peraturan pemerintah dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ALDONI MUSLIM, S.H. Bin YULIAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kaur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi telah menemukan dan mengamankan 1 (satu) ekor satwa jenis burung elang;
- Bahwa dasar Saksi dapat menemukan dan menemukan satwa jenis burung elang tersebut yaitu Surat Perintah Nomor: Sprin/810/VII/OPS.1.3/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi "Ops Wanalaga Nala-2019";

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan burung elang tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 13.15 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang memiliki dan memelihara burung elang itu adalah Terdakwa;
- Bahwa satwa yang ditemukan dan diamankan itu yaitu burung jenis elang dengan warna coklat putih;
- Bahwa saat ditemukan, burung elang itu diletakkan hinggap di dahan pohon di depan rumah tersebut dengan diikatkan seutas tali pada kaki burung elang tersebut;
- Bahwa saat Saksi menemukan satwa elang tersebut, Saksi langsung meminta keterangan kepada pemilik rumah perihal kepemilikan elang itu, dan saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan Saksi hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat itu orang tua Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki elang itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat menemukan satwa itu berdasarkan laporan yang diberikan oleh masyarakat;
- Bahwa saat ditemukan burung elang itu dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. AFFRIYAN IDRUS, S.H. Bin IDRUS MANSIDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kaur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi bersama anggota unit II TIPIDTER Sat Reskrim Polres Kaur menemukan dan mengamankan 1 (satu) ekor satwa jenis burung elang;
- Bahwa yang menjadi dasar Tim mengamankan 1 (satu) ekor satwa jenis burung elang tersebut yaitu Surat Perintah Nomor: Sprin/810/VII/ OPS.1.3/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi "Ops Wanalaga Nala-2019";

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa jenis elang tersebut berhasil ditemukan di depan rumah di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 13.15 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis satwa burung elang yang ditemukan dan diamankan itu, namun burung elang itu berwarna cokelat putih;
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota unit II TIPIDTER Sat Reskrim Polres Kaur menemukan dan mengamankan burung elang itu, kami bertanya kepada penghuni rumah tersebut yang tidak lain adalah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan bahwa pemilik burung elang itu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang berada di rumah dan selanjutnya Saksi bersama anggota unit II TIPIDTER Sat Reskrim Polres Kaur membawa 1 (satu) ekor burung elang itu ke Polres Kaur;
- Bahwa saat itu Saksi bersama anggota unit II TIPIDTER Sat Reskrim Polres Kaur menyampaikan pesan kepada orang tua Terdakwa agar Terdakwa datang ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditemukan burung elang itu berada di dahan pohon mangga di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu burung elang itu dalam kondisi terikat kaki dengan tali yang diikatkan ke dahan pohon tersebut;
- Bahwa saat itu burung elang itu masih dalam kondisi hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memelihara burung elang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**3. BAHRUL ZUHARDI Bin BUYUNG KECIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, polisi ada datang ke rumah Saksi, kemudian mengamankan seekor satwa, yaitu burung elang;
- Bahwa yang memiliki burung elang itu adalah Terdakwa;
- Bahwa polisi menemukan satwa itu di rumah Saksi di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa satwa jenis elang tersebut berhasil ditemukan polisi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 pukul 13.15 WIB;

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis burung elang yang dibawa tersebut, namun burung elang tersebut memiliki ciri-ciri kepala warna putih, warna dada putih bintik-bintik hitam, sayap warna coklat, paruh warna hitam tajam, kuku warna hitam dan tajam, dan bulu ekornya sudah tercabut;
- Bahwa burung elang itu diperoleh Terdakwa di area persawahan ketika Terdakwa hendak ke sawah;
- Bahwa menurut Terdakwa, pada saat ditemukan, burung elang itu tersangkut di jaring penghalang yang dipasang di area persawahan tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan polisi burung elang itu berada di dahan pohon mangga di depan rumah Saksi dan diatapi dengan seng;
- Bahwa saat ditemukan burung elang itu dalam kondisi terikat kaki dengan tali yang diikatkan ke dahan pohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memelihara burung elang tersebut sejak akhir bulan Februari 2019 sampai dengan burung itu diamankan oleh polisi yaitu tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memelihara burung elang itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa burung yang dipelihara tersebut adalah burung elang yang dilarang undang-undang untuk dipelihara;
- Bahwa orang yang biasa memberi makan burung elang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem (BKSDA) perihal penemuan burung elang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

**1. Ahli MARISKA TARANTONO, S.Hut.,m.Si Bin SUTARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu [Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia](#) dan saat ini Ahli menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Seluma;

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli sudah bekerja di BKSDA Provinsi Bengkulu selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pelatihan yang pernah Ahli ikuti yaitu Diklat Teknik Pengenalan Jenis Flora dan Fauna Tahun 2012 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pematang Siantar di Pematang Siantar, Bimtek Metode Survei dan Pemantauan Burung dan Herpetofauna yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 di Palembang;
- Bahwa satwa yang dilindungi adalah satwa yang jumlah keberadaannya di alam terbatas dan keberadaannya tersebut dalam wilayah yang terbatas dan mendapat rekomendasi dilindungi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
- Bahwa menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa yang dilindungi yaitu satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan;
- Bahwa terhadap satwa yang dilindungi tersebut dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan dalam keadaan hidup;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa bahwa satwa burung elang semua jenis famili *Pandionidae* termasuk satwa burung yang dilindungi dan satu diantaranya berjenis burung Elang Brontok atau *Nisaetus Cirrhatus* dari famili *Accipitridae*;
- Bahwa ciri atau karakteristik burung Elang Brontok yaitu burung pemakan daging dengan paruh lancip dan runcing, kepala berwarna putih dengan corak merah kecoklatan, warna coklat pada bagian punggung dan warna putih pada bagian dada serta ekor berwarna coklat dan kuku bagian kaki tajam dan mencengkram dan mengeluarkan suara khas "khak";
- Bahwa masyarakat umum dapat memelihara atau dalam bahasa undang-undang dapat dilakukan pemanfaatan dalam bentuk penangkaran dengan memenuhi beberapa persyaratan dan mengajukan permohonan;
- Bahwa bagi masyarakat umum yang ingin melakukan pemanfaatan satwa yang dilindungi dalam hal ini adalah burung Elang Brontok itu harus mengajukan permohonan izin pemanfaatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bengkulu untuk dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa bagi masyarakat umum yang ingin melakukan pemanfaatan atau memelihara satwa yang dilindungi dalam hal ini adalah burung Elang Brontok itu harus didapat dari penangkaran dan bukan didapat dari alam serta harus mempunyai sertifikat khusus, yang masuk dalam kategori F2 (satwa turunan) atau satwa yang sudah generasi ketiga saat berada di penangkaran. Singkatnya, hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara;

- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang Ahli lihat bahwa burung elang yang ditemukan oleh polisi dalam perkara ini adalah burung elang jenis Elang Brontok yang termasuk dalam satwa yang dilindungi;

- Bahwa bagi masyarakat umum yang menemukan satwa yang dilindungi dapat melakukan tindakan melepas liarkan satwa yang dilindungi tersebut ataupun dapat melaporkan penemuan satwa yang dilindungi tersebut kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak BKSDA Provinsi Bengkulu ataupun menyerahkan satwa yang dilindungi tersebut kepada BKSDA Provinsi Bengkulu;

- Bahwa sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai jenis satwa yang dilindungi dan penanganan terhadap satwa yang dilindungi secara formal kelembagaan belum seluruhnya dilakukan, akan tetapi petugas lapangan BKSDA selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut;

- Bahwa "memelihara" yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah menempatkan satwa yang dilindungi itu di suatu tempat baik di dalam sangkar/kandang permanen atau semi permanen maupun ditempatkan di luar kandang yang masih dalam pengawasan dalam jangka waktu lama dengan melakukan aktifitas pemberian makanan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan izin pemanfaatan atau pemeliharaan terhadap burung Elang Brontok yang ada dalam penguasaannya tersebut kepada BKSDA Bengkulu;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa polisi ada menemukan dan mengamankan burung elang dari rumah Terdakwa di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 13.15 WIB;
- Bahwa polisi menemukan dan mengamankan 1 (satu) ekor burung elang yang diletakkan di dahan pohon mangga depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh burung elang itu di area persawahan yang terlilit jaring pagar sawah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menemukan satwa burung elang itu pada awal bulan Februari 2019;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat burung itu terlilit di jaring pagar sawah, Terdakwa langsung membebaskan burung elang itu dengan memotong jaring yang melekat pada burung elang itu, akan tetapi pada saat dilepaskan, burung elang itu tidak dapat terbang dan akhirnya Terdakwa membawa pulang burung elang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa burung elang itu ke rumah karena Terdakwa ingin merawat burung elang tersebut di rumah;
- Bahwa pada saat ditemukan burung elang itu dalam kondisi terluka dan bulu-bulunya patah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis dari satwa burung elang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merawat burung elang itu dengan memberikan makanan dan minum setiap hari;
- Bahwa yang menjadi makanan burung elang itu berupa kepala ayam;
- Bahwa Terdakwa memberi makan burung elang itu sebanyak 2 (dua) kepala ayam setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa meletakkan burung elang itu di pohon mangga depan rumah Terdakwa dengan diikatkan kakinya menggunakan tali;
- Bahwa Terdakwa telah merawat burung elang itu selama 5 (lima) bulan dari awal bulan Februari 2019 sampai bulan Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada teman Terdakwa tentang penemuan satwa burung elang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa satwa burung elang yang ditemukan merupakan jenis satwa yang dilindungi dan dilarang untuk dipelihara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berusaha melaporkan tentang penemuan satwa burung elang tersebut kepada pihak manapun terutama pihak BKSDA Provinsi Bengkulu;

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memelihara satwa burung elang itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pernah mengurus izin untuk memelihara satwa burung elang tersebut ke BKSDA Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan jenis burung elang berwarna coklat putih, dimana barang bukti tersebut telah diserahkan kepada pihak Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 26 Juli 2019 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota unit II TIPIDTER Sat Reskrim Polres Kaur telah menemukan dan mengamankan 1 (satu) ekor satwa jenis burung elang milik Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 13.15 WIB;
- Bahwa yang menjadi dasar polisi mengamankan 1 (satu) ekor satwa jenis burung elang tersebut yaitu Surat Perintah Nomor: Sprin/810/VII/OPS.1.3/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi "Ops Wanalaga Nala-2019";
- Bahwa pada saat ditemukan burung elang itu berada di dahan pohon mangga di depan rumah Terdakwa dalam kondisi hidup, kaki terikat dengan tali yang diikatkan ke dahan pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh burung elang itu di area persawahan yang terlilit jaring pagar sawah milik Terdakwa pada awal bulan Februari 2019;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat burung itu terlilit di jaring pagar sawah, Terdakwa langsung membebaskan burung elang itu dengan memotong jaring yang melekat pada burung elang itu, akan tetapi pada saat dilepaskan, burung elang itu tidak dapat terbang dan akhirnya Terdakwa membawa pulang burung elang tersebut untuk dirawatnya;
- Bahwa Terdakwa merawat burung elang itu dengan memberikan makanan dan minum setiap hari, dengan cara memberikan makanan berupa 2 (dua) kepala ayam setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa telah merawat burung elang itu selama 5 (lima) bulan dari awal bulan Februari 2019 sampai bulan Juni 2019;
- Bahwa menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilindungi yaitu satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan;

- Bahwa terhadap satwa yang dilindungi tersebut dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan dalam keadaan hidup;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa bahwa satwa burung elang semua jenis famili *Pandionidae* termasuk satwa burung yang dilindungi dan satu diantaranya berjenis burung Elang Brontok atau *Nisaetus Cirrhatus* dari famili *Accipitridae*, dengan ciri atau karakteristik yaitu burung pemakan daging dengan paruh lancip dan runcing, kepala berwarna putih dengan corak merah kecoklatan, warna coklat pada bagian punggung dan warna putih pada bagian dada serta ekor berwarna coklat dan kuku bagian kaki tajam dan mencengkram dan mengeluarkan suara khas “khak”;
- Bahwa bagi masyarakat umum yang ingin melakukan pemanfaatan satwa yang dilindungi dalam hal ini adalah burung Elang Brontok itu harus mengajukan permohonan izin pemanfaatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA Bengkulu untuk dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan burung Elang Brontok itu harus didapat dari penangkaran dan bukan didapat dari alam serta harus mempunyai sertifikat khusus, yang masuk dalam kategori F2 (satwa turunan) atau satwa yang sudah generasi ketiga saat berada di penangkaran, atau hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik bahwa burung elang yang ditemukan oleh polisi dalam perkara ini adalah burung elang jenis Elang Brontok yang termasuk dalam satwa yang dilindungi;
- Bahwa kata “memelihara” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah menempatkan satwa yang dilindungi itu di suatu tempat baik di dalam sangkar/kandang permanen atau semi permanen maupun ditempatkan di luar kandang yang masih dalam pengawasan dalam jangka waktu lama dengan melakukan aktifitas pemberian makanan;

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan izin pemanfaatan atau pemeliharaan terhadap burung Elang Brontok yang ada dalam penguasaannya tersebut kepada BKSDA Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, seandainya Dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjuk pada Terdakwa yaitu BERDKY ZELSKY Bin BHRUL ZUHARDI yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Unsur "*Dengan sengaja telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*";**,-

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" adalah melakukan perbuatan yang dengan sadar menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" dan "mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur dengan sengaja ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan materiil dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu *“dengan sengaja telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa anggota polisi unit II TIPIDTER Sat Reskrim Polres Kaur telah menemukan dan mengamankan 1 (satu) ekor satwa jenis burung elang milik Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 pukul 13.15 WIB, dimana kegiatan polisi tersebut didasarkan pada Surat Perintah Nomor: Sprin/810/VII/ OPS.1.3/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi *“Ops Wanalaga Nala-2019”*;

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan polisi burung elang tersebut berada di dahan pohon mangga di depan rumah Terdakwa dalam kondisi hidup, kaki terikat dengan tali yang diikatkan ke dahan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh burung elang tersebut di area persawahan yang terlilit jaring pagar sawah milik Terdakwa pada awal bulan Februari 2019, dimana ketika Terdakwa melihat burung itu terlilit di jaring pagar sawah, Terdakwa langsung membebaskan burung elang itu dengan memotong jaring yang melekat pada burung elang itu, akan tetapi pada saat dilepaskan, burung elang itu tidak dapat terbang dan akhirnya Terdakwa membawa pulang burung elang tersebut untuk dirawatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merawat burung elang tersebut selama 5 (lima) bulan dari awal bulan Februari 2019 sampai bulan Juni 2019 dengan memberikan makanan dan minum setiap hari, dengan cara memberikan makanan berupa 2 (dua) kepala ayam setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak paham bahwa burung elang yang ditemukan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi dan dilarang untuk dipelihara, namun Terdakwa tidak ada berusaha melaporkan tentang penemuan satwa burung elang tersebut kepada pihak manapun terutama pihak BKSDA Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada niat dengan sengaja telah menangkap satwa yang dilindungi (Elang Brontok) dalam keadaan hidup karena diperolehnya dengan tidak sengaja, kemudian Terdakwa berusaha untuk merawatnya, namun Terdakwa tidak berupaya untuk bertanya dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan tidak dengan sengaja, oleh karenanya unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang RI

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kelalaiannya telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur “*barangsiapa*” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan secara keseluruhan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Karena kelalaiannya telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;**

Menimbang, bahwa pengertian “*karena kelalaiannya telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*” adalah perbuatan yang dilakukan dengan kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur karena kelalaiannya tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur karena kelalaiannya ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan materiil dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu “*karena kelalaiannya telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*”;

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa anggota polisi unit II TIPIDTER Sat Reskrim Polres Kaur telah menemukan dan mengamankan 1 (satu) ekor satwa jenis burung elang milik Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 pukul 13.15 WIB, dimana kegiatan polisi tersebut didasarkan pada Surat Perintah Nomor: Sprin/810/VII/ OPS.1.3/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi “Ops Wanalaga Nala-2019”, dimana pada saat ditemukan polisi burung elang tersebut berada di dahan pohon mangga di depan rumah Terdakwa dalam kondisi hidup, kaki terikat dengan tali yang diikatkan ke dahan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh burung elang tersebut di area persawahan yang terlilit jaring pagar sawah milik Terdakwa pada awal bulan Februari 2019, dimana ketika Terdakwa melihat burung itu terlilit di jaring pagar sawah, Terdakwa langsung membebaskan burung elang itu dengan memotong jaring yang melekat pada burung elang itu, akan tetapi pada saat dilepaskan, burung elang itu tidak dapat terbang dan akhirnya Terdakwa membawa pulang burung elang tersebut, kemudian Terdakwa merawat burung elang tersebut selama 5 (lima) bulan dari awal bulan Februari 2019 sampai bulan Juni 2019 dengan memberikan makanan dan minum setiap hari, dengan cara memberikan makanan berupa 2 (dua) kepala ayam setiap harinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa yang dilindungi yaitu satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan, dan terhadap satwa yang dilindungi tersebut dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa bahwa satwa burung elang semua jenis famili *Pandionidae* termasuk satwa burung yang dilindungi dan satu diantaranya berjenis burung Elang Brontok atau *Nisaetus Cirrhatous* dari famili *Accipitridae*, dengan ciri atau karakteristik yaitu burung pemakan daging dengan paruh lancip dan runcing, kepala berwarna putih dengan corak merah kecoklatan, warna coklat pada bagian punggung dan warna putih pada bagian dada serta ekor berwarna coklat dan kuku bagian kaki tajam dan mencengkram dan mengeluarkan suara khas “khak”;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat umum yang ingin melakukan pemanfaatan satwa yang dilindungi dalam hal ini adalah burung Elang Brontok itu harus mengajukan permohonan izin pemanfaatan kepada Kementerian

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA Bengkulu untuk dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan burung Elang Brontok itu harus didapat dari penangkaran dan bukan didapat dari alam serta harus mempunyai sertifikat khusus, yang masuk dalam kategori F2 (satwa turunan) atau satwa yang sudah generasi ketiga saat berada di penangkaran, atau hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik bahwa burung elang yang ditemukan oleh polisi dalam perkara ini adalah burung elang jenis Elang Brontok yang termasuk dalam satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa kata “memelihara” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah menempatkan satwa yang dilindungi itu di suatu tempat baik di dalam sangkar/kandang permanen atau semi permanen maupun ditempatkan di luar kandang yang masih dalam pengawasan dalam jangka waktu lama dengan melakukan aktifitas pemberian makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak paham bahwa burung elang yang ditemukan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi dan dilarang untuk dipelihara, namun Terdakwa tidak ada berusaha melaporkan tentang penemuan satwa burung elang tersebut kepada pihak manapun terutama pihak BKSDA Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi (Elang Brontok) dalam keadaan hidup tersebut, namun Terdakwa tidak berupaya untuk bertanya dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut didasari karena kelalaian Terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan jenis burung elang berwarna coklat putih yang telah disita oleh penyidik, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 26 Juli 2019 yang terlampir dalam berkas perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diserahkan kepada pihak kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut ditetapkan tetap diserahkan kepada pihak kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem, terutama populasi burung Elang Brontok;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BERDKY ZELSKY BIN BAHRUL ZUHARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **BERDKY ZELSKY BIN BAHRUL ZUHARDI** dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **BERDKY ZELSKY BIN BAHRUL ZUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya telah menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi (Elang Brontok) dalam keadaan hidup**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**, dan denda sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan jenis burung elang berwarna cokelat putih,

**Tetap diserahkan kepada pihak Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu;**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019**, oleh **Purwanta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, yang dihadiri oleh **A. Ghufroni, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur, dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Purwanta, S.H., M.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Harya Puteratama, S.H.**

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Bhn